



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt.P/2018/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nurmila binti Cena, umur 46, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Laulalang, Kecamatan. Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor 0096/Pdt.P/2018/PA.Tli, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon beridentitas :

Nama : Arham bin Amri Pangara

Tanggal lahir : 27 Mei 2000

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Dusun II, Desa Laulalang, Kec. Tolitoli Utara,
Kab.Tolitoli

Dengan Calon Isteri beridentitas:

Nama : Nur Padila binti Jakir

Umur : 25 Agustus 2001

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat kediaman di : Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kabupaten
Tolitoli

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 21 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara dengan Surat Nomor: 387/Kua.22.03.09/PW.01/10/2018 Tertanggal 30 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan Calon Isteri berstatus Perawan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Arham bin Amri Pangara Umur 18 Tahun 06 Bulan dengan calon Isteri yang bernama Nur Padila binti Jakir Umur 17 tahun 3 bulan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyampaikan mencabut perkara Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara maka berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Tli, dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah. oleh **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muh. Syarif, S.HI** dan **Arief Rahman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman Abu, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Muh. Syarif, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Arief Rahman, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH

Panitera Sidang,

ttd

Usman Abu, S.Ag



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

Usman Abu, S.Ag.